



P U T U S A N
Nomor: 13/Pid.B/2012/PN.RNd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rote Ndao yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa: -----

Nama : ALFONSUS PANDIE Alias FONUS;---
Tempat Lahir : Oenitas;-----
Umur / Tanggal Lahir : 52 Tahun / 05 April 1959;-----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat Tinggal : Dusun Oenitas Desa Oenitas
Kecamatan Rote Barat Kabupaten
Rote Ndao;-----
Agama : Kristen Protestan;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : -;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik, sejak tanggal 25 September 2011 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2011;-----
2. Ditangguhkan sejak tanggal 08 Oktober 2011;-----
3. Ditahan kembali sejak tanggal 27 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2012;-----
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Maret 2012 sampai dengan tanggal 20 Maret 2012;-----
5. Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao, sejak tanggal 15 Maret 2012 sampai dengan tanggal 13 April 2012;-----
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rote Ndao sejak tanggal 14 April 2012 sampai dengan tanggal 12 Juni 2012;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri persidangan;-----

Pengadilan Negeri tersebut; -----



Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi di persidangan ;-----

Setelah memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Setelah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan Terdakwa **ALFONSUS PANDIE Alias FONUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman" sebagaimana diatur dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum ;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ALFONSUS PANDIE Alias FONUS** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
• 1 (satu) buah pisau iris tuak bergagang merah dengan panjang kurang lebih 23 centimeter;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);--

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan pembelaan pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa saya meminta maaf atau pengampunan kepada Bapak Yakob Pandie namun tidak diampuni;-----

2. Bahwa saya adalah seorang petani, maka saya tidak kerjakan sawah / kebun pada musim tanam tahun ini;----

3. Bahwa saya tinggalkan Isteri dan anak - anak sebanyak 8 orang, 6 orang anak masih bersekolah;-----

4. Bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan saya;-----

5. Bahwa seorang anak saya putus sekolah akibat saya ditahan di polisi dan di Ba'a;-----



Oleh karena itu saya dengan rendah hati memohon kepada bapak hakim agar bapak hakim dapat meringankan hukuman saya;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan jawaban atas pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya, serta tanggapan dari Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut: -----

KESATU :-----

Bahwa terdakwa **ALFONSUS PANDIE Alias FONUS** pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2011 bertempat di rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rote Ndao, secara *melawan hukum memaksa orang lain yaitu saksi korban Yakob Pandie supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;*-----

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban Yakob Pandie, saksi Osias Lenggu, saksi Welmince Lenggu-Boboy, saksi Ayub Boboy sedang mengobrol dibagian dapur rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao. Kemudian datanglah terdakwa kerumah tersebut dan menghampiri saksi korban Yakob Pandie dan langsung berkata kepada saksi korban Yakob Pandie "pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?"



Kemudian dijawab oleh saksi korban Yakob Pandie " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo", belum selesai saksi korban berbicara, terdakwa memotong dengan berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini**" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di ikat pingangnya dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban, hendak menikam saksi korban Yakob Pandie, namun saksi Osias Lenggu mencegahnya dengan berkata " Lu (kamu) mau datang buat rebut apa disini, nanti kotong yang setengah mati, lu (kamu) jangan begitu lebih baik lu (kamu) jalan sudah". Setelah itu terdakwa langsung pergi;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.-----

A T A U

KEDUA :-----

Bahwa terdakwa **ALFONSUS PANDIE Alias FONUS** sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan pada dakwaan kesatu, *sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Yakob Pandie dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum.* Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal saat saksi korban Yakob Pandie, saksi Osias Lenggu, saksi Welmince Lenggu-Boboy, saksi Ayub Boboy sedang mengobrol dibagian dapur rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao. Kemudian datanglah terdakwa kerumah tersebut dan menghampiri saksi korban Yakob Pandie lalu langsung berkata kepada saksi korban Yakob Pandie "**pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta**



(saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?"

Kemudian dijawab oleh saksi korban Yakob Pandie " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu punya apa?, itu masalah sapi di kantor des asana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo", belum selesai saksi korban berbicara, terdakwa memotong dengan berkata " Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta tikam kasi mati lu (kamu) disini" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di ikat pingangnya dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban, hendak menikam saksi korban Yakob Pandie, namun saksi Osias Lengu mencegahnya dengan berkata " Lu (kamu) mau datang buat rebut apa disini,nanti kotong yang setengah mati, lu (kamu) jangan begitu lebih baik lu (kamu) jalan sudah". Setelah itu terdakwa langsung pergi sambil terus berteriak "**Pencuri...Pencuri...Pencuri**"-----

- Keesokan harinya dijalan raya, sepulang saksi korban dari mencari makan ternak, terdakwa sambil mengiris tuak dari atas pohon tuak, berteriak "**Kucing Pencuri..Kucing Pencuri..Kucing Pencuri**" kepada saksi korban, sehingga kata-kata makian tersebut membuat harga diri saksi korban terhina atau tercoreng. Hal ini didengar pula oleh saksi Ferdinan Mboro;-----

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 310 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya, dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan saksi, yang dibawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut: -----

1. Saksi **Yakob Pandie** ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----



- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan saksi menjadi korban pengancaman dan penghinaan oleh terdakwa;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dan mengobrol bersama Osias Lenggu, saksi Welmince Lenggu-Boboy dan saksi Ayub Boboy didapur rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy);-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah terdakwa Alfonsus Pandie dari luar dan langsung berkata "Pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?" Kemudian dijawab oleh saksi " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo";-----
- Bahwa belum selesai saksi berbicara terdakwa memotong perkataan saksi dengan berkata "**Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini**" sembari lantas mengeluarkan sebilah pisau iris yang terselip dipinggang terdakwa dan lantas mengacungkan piisau tersebut kearah saksi, hendak menikam saksi;-----
- Bahwa posisi saksi saat itu adalah duduk dan terdakwa berdiri;-----
- Bahwa terdakwa mengacungkan pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan memegang pada gagang pisau iris yang berwarna merah serta mengarahkan pisau iris tersebut kearah sekitar perut saksi; -----
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa yang sedang mengacungkan pisau iris tersebut adalah berjarang



sekitar 1 (satu) meter sehingga jarak pisau yang diacungkan oleh terdakwa sangat dekat dengan saksi;

- Bahwa saat terdakwa mengacungkan pisau iris tersebut, saksi merasa terancam dan takut;-----
- Bahwa kemudian Osias Lenggu menegur pelaku dengan berkata "Lu (kamu) mau datang buat rebut apa disini, nanti kotong (kami) yang setengah mati, lu (kamu) jangan begitu lebih baik lu (kamu) jalan sudah";----
- Bahwa setelah ditegur oleh Osias Lenggu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi sambil berteriak "kucing pencuri...kucing pencuri..."secara berulang-ulang;-----
- Bahwa makna kucing pencuri tersebut di daerah tempat tinggal saksi adalah berarti Tukang Suangi (tukang ilmu hitam);-----
- Bahwa keesokan harinya, terdakwa kembali berteriak "kucing pencuri...kucing pencuri..."secara berulang-ulang ketika saksi melintas dijalan dan terdakwa sedang mengiris tuak;-----
- Bahwa saksi merasa terhina atas ucapan terdakwa tersebut;-----
- Bahwa antara saksi dan terdakwa sebelumnya memiliki masalah yaitu masalah kehilangan sapi, dimana sapi milik saksi yang hilang ketika sapi tersebut digiring oleh terdakwa dan diikat di kandang milik Bernadas Rondo. Namun masalah tersebut sudah disampaikan ke Kepala Desa untuk diselesaikan;-----
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau iris dengan gagang merah yang ditunjukan didepan persidangan adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membantah melakukan pengancaman tersebut;----

2. Saksi WELMINCE LENGGU-BOBOY;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa, saksi memberikan keterangan sehubungan saksi melihat langsung ketika terdakwa melakukan



pengancaman dan penghinaan kepada saksi korban Yakob Pandie;-----

- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita bertempat di saksi Welmince Lenggu-Boboy di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dan mengobrol bersama saksi korban Yakob Pandie Osias Lenggu dan saksi Ayub Boboy di dapur rumah saksi;-----
- Bahwa saat itu saksi bersama saksi korban Yakob Pandie Osias Lenggu dan saksi Ayub Boboy hanya mengobrol hal-hal biasa saja;-----
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datanglah terdakwa Alfonsus Pandie dari luar dan langsung berkata kepada saksi korban Yakob Pandie "Pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?" Kemudian dijawab oleh saksi korban " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo";-----
- Bahwa belum selesai saksi korban berbicara terdakwa memotong perkataan saksi korban dengan berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini**" lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau iris bergagang merah yang terselip dipinggang terdakwa dan lantas mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa hendak menikam saksi korban atau tidak karena saksi menunduk dan hanya melihat terdakwa menarik pisau dan mengacungkan pisau iris tersebut kearah saksi korban;-----
- Bahwa posisi saksi korban saat itu adalah duduk dan terdakwa berdiri;-----
- Bahwa terdakwa mengacungkan pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan memegang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada gagang pisau iris yang berwarna merah serta mengarahkan pisau iris tersebut kearah badan saksi korban;-----

- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa yang sedang mengacungkan pisau iris tersebut adalah berjarang sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa pada saat itu posisi saksi berdekatan dengan saksi korban dan terdakwa sekitar 2 (dua) meter;----
- Bahwa kemudian Osias Lunggu menegur pelaku dengan berkata "Lu (kamu) mau datang buat rebut apa disini, nanti kotong (kami) yang setengah mati, lu (kamu) jangan begitu lebih baik lu (kamu) jalan sudah";----
- Bahwa setelah ditegur oleh Osias Lunggu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi sambil berteriak "kucing pencuri...kucing pencuri..."secara berulang-ulang;-----
- Bahwa makna kucing pencuri tersebut di daerah tempat tinggal saksi adalah berarti Tukang Suangi (tukang ilmu hitam);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah antara saksi korban dan terdakwa yang menyebabkan terdakwa mengancam dan menghina saksi korban;-----
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau iris dengan gagang merah yang ditunjukkan didepan persidangan adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah melakukan pengancaman terhadap saksi korban;-----

3. Saksi AYUB BOBOY ;-----

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi memberikan keterangan sehubungan saksi melihat langsung ketika terdakwa melakukan pengancaman dan penghinaan kepada saksi korban Yakob Pandie;-----
- Bahwa saksi menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Lunggu



(suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao;-----

- Bahwa awalnya saksi sedang duduk dan mengobrol bersama saksi koban Yakob Pandie, Osias Lenggu dan saksi Welmince Lenggu-Boboy didapur rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy);-----
- Bahwa beberapa saat kemudian datanglah terdakwa Alfonsus Pandie dari luar dan langsung berkata kepada saksi korban "Pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?" Kemudian dijawab oleh saksi korban " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo";-----
- Bahwa belum selesai saksi korban berbicara, terdakwa memotong perkataan saksi korban dengan berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikan kasi mati lu (kamu) disini**" lantas terdakwa mengeluarkan sebilah pisau iris dengan gagang merah yang terselip dipinggang terdakwa dan lalu mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban, hendak menikam saksi korban;-----
- Bahwa posisi saksi korbansaat itu adalah duduk dan terdakwa berdiri;-----
- Bahwa terdakwa mengacungkan pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan memegang pada gagang pisau iris yang berwarna merah serta mengarahkan pisau iris tersebut kearah sekitar badan saksi korban;-----
- Bahwa jarak antara saksi dan terdakwa yang sedang mengacungkan pisau iris tersebut adalah berjarang sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa kemudian Osias Lenggu menegur pelaku dengan berkata "Lu (kamu) mau datang buat rebut apa disini, nanti kotong (kami) yang setengah mati, lu (kamu) jangan begitu lebih baik lu (kamu) jalan sudah";----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah ditegur oleh Osias Lunggu, terdakwa kemudian pergi meninggalkan saksi korban sambil berteriak "kucing pencuri...kucing pencuri..." secara berulang-ulang;-----
- Bahwa makna kucing pencuri tersebut di daerah tempat tinggal saksi adalah berarti Tukang Suangi (tukang ilmu hitam);-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah apa yang terjadi antara saksi korban dengan terdakwa sebelumnya;-----
- Bahwa barang bukti berupa sebilah pisau iris dengan gagang merah yang ditunjukkan didepan persidangan adalah pisau yang terdakwa gunakan untuk mengancam saksi;-----

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

- Bahwa terdakwa diajukan kedepan persidangan karena terdakwa melakukan penghinaan dan disangka melakukan pengancaman terhadap saksi korban Yakob Pandie;-----
- Bahwa terdakwa menjelaskan kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Lunggu (suami saksi Welmince Lunggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao;-----
- Bahwa awalnya terdakwa pergi dari rumah terdakwa dengan tujuan mengiris tuak dengan membawa 2 (dua) buah pisau iris yang terdakwa sematkan diikat pinggang terdakwa;
- Bahwa ketika terdakwa melewati rumah Yakob Lunggu (suami saksi Welmince Lunggu-Boboy) terdakwa melihat saksi korban Yakob Pandie, Osias Lengu, saksi Welmince Lunggu-Boboy dan saksi AYub Boboy sedang berbincang didapur rumah;-----
- Bahwa melihat hal tersebut, kemudian terdakwa menghampiri saksi korban dan langsung menegur saksi korban dengan berkata "Pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya)



yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?" Kemudian dijawab oleh saksi korban " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo";-----

- Bahwa belum selesai saksi korban berbicara, terdakwa memotong perkataan saksi korban dengan berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing**";-----
- Bahwa posisi saksi korban saat itu adalah duduk dan terdakwa berdiri;-----
- Bahwa kemudian Osias Lunggu menegur terdakwa agar tidak bertengkar dengan saksi korban dan menyuruh terdakwa untuk pergi;-----
- Bahwa terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil berteriak "Kucing Pencuri...Kucing Pencuri..." berulang-ulang kali;-----
- Bahwa keesokan harinya pula saat mengiris tuak, terdakwa melihat saksi korban berjalan dan dari atas pohon terdakwa kembali berteriak "Kucing pencuri...Kucing Pencuri.."kepada saksi korban;-----
- Bahwa makna dari kata "Kucing Pencuri" tersebut didaerah terdakwa berarti Tukang Suangi;-----
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban sebelumnya terdapat masalah yaitu masalah sapi, dimana saksi korban menuduh terdakwa mencuri sapi milik saksi korban yang hilang;-----
- Bahwa barang bukti pisau iris bergagang warna merah yang ditunjukkan didepan persidangan adalah pisau iris milik terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal;-----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:-----

- 1 (satu) buah pisau iris tuak bergagang merah dengan panjang kurang lebih 23 centimeter;-----

Menimbang bahwa Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Penyitaan sesuai surat penetapan



dalam berkas perkara dan oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan Majelis Hakim ambil alih sebagai bahan pertimbangan dan selanjutnya dianggap sebagai satu-kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta barang bukti, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut: -----

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao, saksi YAKOB PANDIE sedang duduk dan mengobrol bersama Osias Lenggu, saksi Welmince Lenggu-Boboy dan saksi Ayub Boboy di dapur rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy);-----
- Bahwa benar beberapa saat kemudian datanglah terdakwa Alfonsus Pandie dari luar dan langsung berkata "Pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?" Kemudian dijawab oleh saksi Yakob Pandie " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo";-----
- Bahwa benar terdakwa berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini**" lalu terdakwa mengeluarkan sebilah pisau iris bergagang merah yang terselip dipinggang terdakwa dan lantas mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban;-----
- Bahwa benar Osias Lenggu menegur terdakwa agar tidak bertengkar dengan saksi korban dan menyuruh terdakwa untuk pergi;-----



- Bahwa benar terdakwa pergi meninggalkan saksi korban sambil berteriak "Kucing Pencuri...Kucing Pencuri..." berulang-ulang kali;-----
- Bahwa benar posisi saksi korban pada saat itu adalah duduk dan terdakwa berdiri;-----
- Bahwa benar terdakwa mengacungkan pisau iris tersebut dengan menggunakan tangan kanannya dengan memegang pada gagang pisau iris yang berwarna merah serta mengarahkan pisau iris tersebut kearah sekitar badan saksi korban;-----
- Bahwa benar jarak antara saksi dan terdakwa yang sedang mengacungkan pisau iris tersebut adalah berjarang sekitar 1 (satu) meter;-----
- Bahwa benar makna kucing pencuri tersebut di daerah tempat tinggal saksi adalah berarti Tukang Suangi (tukang ilmu hitam);-----
- Bahwa benar antara saksi dan terdakwa Yakob Pandie sebelumnya memiliki masalah yaitu masalah kehilangan sapi, dimana sapi milik saksi yang hilang ketika sapi tersebut digiring oleh terdakwa dan diikat di kandang milik Bernadas Rondo. Namun masalah tersebut sudah disampaikan ke Kepala Desa untuk diselesaikan;-----
- Bahwa benar barang bukti pisau iris bergagang warna merah yang ditunjukkan didepan persidangan adalah pisau iris milik terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, karena itu Majelis Hakim berwenang memilih salah satu dakwaan tanpa perlu memperhatikan susunan surat dakwaan maupun berat ringannya ancaman pidana dari masing-masing pasal yang



didakwakan, dan berdasarkan persesuaian antara fakta persidangan dengan masing-masing dakwaan, Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang lebih tepat dan memiliki kecenderungan kuat untuk dibuktikan adalah dakwaan kesatu, yaitu Terdakwa didakwa melakukan perbuatan yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: -----

- 1. Barang Siapa;-----
- 2. Secara melawan hukum;-----
- 3. Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu;-----
- 4. Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan;-----
- 5. Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. unsur "barangsiapa"; -----

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah menunjuk pada subyek hukum yaitu sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, yang didakwa sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan ini; -----

Menimbang, bahwa menurut keterangan Terdakwa dan keterangan Saksi - saksi, Terdakwa adalah benar bernama Alfonsus Pandie Als Fonus yang identitasnya adalah benar sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan, sehingga Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar subyek hukum yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang dihadirkan di persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan, dan Terdakwa adalah juga sebagai sesuatu yang memiliki hak dan kewajiban, maka unsur barangsiapa ini telah terpenuhi;-----

ad. 2. unsur "Secara melawan hukum";-----

Menimbang, bahwa Arti dari sifat melawan hukum itu mencakup tiga makna yaitu :-----

- a. bertengangan dengan hukum;-----



b. bertenangan dengan hak (subyektif recht) orang lain (Noyon);-----

c. tanpa kewenangan atau tanpa hak;-----

Unsur Melawan hukum dalam pasal ini berarti bahwa sipelaku tidak ada suatu hak atau kewenangan baik secara hukum yang berlaku apalagi menurut perundang-undangan untuk melakukan memaksa;-----

Menimbang bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa terdakwa secara tanpa hak melakukan tindakan memaksa saksi korban Yakob Pandie dengan cara terdakwa mengacungkan pisau iris yang terdakwa bawa kearah saksi korban dengan jarak sekira kurang lebih 1 (satu) meter sembari berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini** ";-----

Menimbang bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengancam saksi korban Yakob Pandie dengan menggunakan pisau adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;---

ad. 3. unsur "Memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu";-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa SR. Sianturi,SH dalam bukunya yang berjudul "Tindak Pidana di KUHP" menerangkan bahwa yang dimaksud dengan memaksa adalah melakukan suatu tindakan dengan menggunakan suatu alat pemaksa yang tanpa alat pemaksa itu dapat dibayangkan bahwa orang yang dipaksa itu pada saat itu tidak mau melakukan yang dikehendaki oleh si Pemaksa;-----

Menimbang bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan tindakan memaksa saksi korban dengan menggunakan alat bantu yaitu pisau iris agar saksi korban menyelesaikan masalah tuduhan saksi korban terhadap terdakwa mengenai kehilangan sapi yang telah diurus di tingkat desa;-----

Hal ini didukung oleh keterangan saksi korban Yakob Pandie, saksi Welmince Lenggu Boboy, saksi dan



saksi Ayub Boboy serta keterangan terdakwa Alfonsus Pandie Alias Ako sendiri dimuka persidangan didukung dengan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah Memaksa saksi korban Yakob Pandie supaya melakukan sesuatu, maka unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 4. unsur "Dengan memakai kekerasan, suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan";-----

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu unsur ini terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa Cara memaksa yang dilakukan ada dua macam yaitu :-----

a. Dengan kekerasan atau tindakan lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan;-----

b. Dengan ancaman kekerasan atau suatu tindakan nyata lainnya atau perlakuan yang tidak menyenangkan;-----

Jika kekerasan itu berupa tenaga badaniah yang ditujukan kepada seseorang atau benda dengan intensitas tertentu, maka tindakan nyata atau perlakuan yang tidak menyenangkan itu bukan merupakan kekerasan, tetapi cenderung untuk digolongkan kepadanya karena itu bukan sekedar hanya ucapan, tetapi merupakan tindakan yang dapat dirasakan sebagai alat pemaksa untuk berbuat atau tidak berbuat seperti dimaksud dalam pasal ini;-----

Menimbang bahwa Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa memakai ancaman kekerasan terhadap saksi korban dengan cara terdakwa menghampiri saksi korban dan berkata "**Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini**" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di ikat pingangnya dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban, hendak menikam saksi korban Yakob Pandie;-----



Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pengancaman kepada saksi korban Alfonsus Pandie, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

ad. 5. unsur "Baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain";-----

menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2011 sekitar jam 10.00 wita bertempat di rumah Yakob Lenggu (suami saksi Welmince Lenggu-Boboy) di Dusun Oenitas Desa Oenitas Kecamatan Rote Barat Kabupaten Rote Ndao berawal dari terdakwa menghampiri saksi korban Yakob Pandie dan langsung berkata kepada saksi korban Yakob Pandie "pencuri sudah ada disini, kenapa lu (kamu) yang pencuri tapi lu (kamu) tuduh beta (saya) yang pencuri, trus kalau beta (saya) yang pencuri na kenapa sonde (tidak) diurus?" Kemudian dijawab oleh saksi korban Yakob Pandie " Kapan saya mencuri dan saya mencuri lu (kamu) punya apa?, itu masalah sapi di kantor desa sana bukan disini dan ditunda itu karena ada urusan di Rinalolo", belum selesai saksi korban berbicara, terdakwa memotong dengan berkata " **Ko lu (kamu) pung muka sama ke kucing, beta (saya) tikam kasi mati lu (kamu) disini**" kemudian terdakwa langsung mengeluarkan sebilah pisau yang terselip di ikat pingangnya dan mengacungkan pisau tersebut kearah saksi korban, hendak menikam saksi korban Yakob Pandie. **Perbuatan terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi Korban Yakob Pandie ;-----**

menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu, dan terpenuhinya unsur-unsur tersebut telah didasarkan pada alat bukti dan pembuktian yang sah serta karenanya Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu;-----

Menimbang, bahwa meskipun perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, untuk dapat



menjatuhkan pidana, terlebih dahulu haruslah dilihat apakah Terdakwa telah bersalah, sesuai dengan azas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straff zonder schuld*), bahwa Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan sengaja, serta oleh karena pada diri Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan, maka dengan demikian Terdakwa telah terbukti bersalah; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, maka terhadap Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dengan seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan Putusan, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut: -----

Hal-hal yang memberatkan: -----

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban Yakob Pandie merasa ketakutan dan terancam jiwanya;-----

Hal-hal yang meringankan: -----

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan yang sah dan selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara dengan penahanan yang sah pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 Ayat (1) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, serta untuk mencegah supaya Terdakwa tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya lagi, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;-----



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: --
- 1 (satu) buah pisau iris tuak bergagang merah dengan panjang kurang lebih 23 Centimeter;-----
di persidangan terbukti sebagai alat yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan kejahatan karenanya haruslah dirampas untuk dimusnahkan hingga tidak dapat dipergunakan lagi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) KUHP haruslah dibebani membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar Putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang - Undang Nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa ALFONSUS PANDIE Alias FONUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengancaman";-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan dan 15 hari ; --
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;--
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau iris tuak bergagang merah dengan panjang kurang lebih 23 Centimeter: -----
Dirampas untuk dimusnahkan;-----
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rote Ndao pada hari **Rabu**, tanggal 25 April 2012 oleh kami **TRI HASTONO, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **FIRDAUS, SH.**, dan **JUNUS D. SESELI, SH.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Rabu** ,tanggal **02 Mei**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan No.13/Pid.B/2012/PN.K.Md [21]
putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim yang sama, dibantu oleh **MOSES E. DETHAN**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh I Made Pasek Budiawan, **SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri BA'A serta **Terdakwa**;-----

A N G G O T A I :

K E T U A ,

F I R D A U S , S H . ,

TRI HASTONO, SH.MH

A N G G O T A II

JUNUS D. SESELI, SH. ,

PANITERA PENGGANTI,

MOSES E. DETHAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan No.15/Pid.B/2012/PN.K.Jd [22]
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)